



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/260/III.01/HK/2016**

#### **TENTANG**

#### **BADAN AKREDITASI PROVINSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal diperlukan badan yang menangani proses akreditasi dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Pedoman dan Tata Kelola Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal bahwa Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dibentuk oleh Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung Periode 2016-2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/85/III.01/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Seleksi Badan Akreditasi Provinsi Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung Tahun 2016;

3. Pedoman pembentukan dan tata kelola Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN AKREDITASI PROVINSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021.**

**KESATU** : Menetapkan Anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung periode 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung bertanggungjawab dan berkewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. membantu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam implementasi kebijakan akreditasi; dan
- b. melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah terkait akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

**KETIGA** : Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Lampung periode 2016-2021 dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan prangkat Akreditasi Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi wilayah kerjanya;
- c. monitoring dan evaluasi terhadap program dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terakreditasi;
- d. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi di wilayahnya;
- e. melakukan diseminasi hasil akreditasi program dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di wilayahnya;
- f. melaporkan hasil akreditasi program dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 5 -  
2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF di Jakarta;
6. Masing-masing Anggota Badan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 260 /III.01/HK/2016  
TANGGAL : 2 - 5 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN AKREDITASI PROVINSI PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE 2016-2021**

- I. Ketua Merangkap Anggota : Dr. Hj. Betti Nuraini, MM (Akademisi/  
Perguruan Tinggi)
- II. Sekretaris Merangkap Anggota : Moch. Idi Amin, S.S., M. Pd. Dipl. TEFL  
(Asesor Lembaga Kursus dan Pelatihan)
- III. Anggota :
1. M. Kurniawan, S. S. (Unsur Himpunan  
Pengurus Kursus Indonesia Provinsi  
Lampung)
  2. Anwar Rahman, S. Pd., M.Pd.  
(Akademisi/Perguruan Tinggi)
  3. Dra. Meksi Rahman, S.Pd., M.Pd. (Ketua  
Himpunan Pendidik dan Tenaga  
Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia  
Provinsi Lampung)
  4. Dra. Hj. Wiwin Sriani, M. Pd.I (Ketua  
Ikatan Guru Raudhatul Athfal)
  5. Gustiana, S. Pd., M.Pd. (Ketua Ikatan  
Guru Taman Kanak-kanak)
  6. Tarekah Hasanah, S.Pd., MM. (Ketua  
Forum Pusat Kegiatan Belajar  
Masyarakat Provinsi Lampung)
  7. Rahmadi Amnur, S. Sos (Asesor Forum  
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
  8. Dra. Sulistyani (Asesor Pendidikan Anak  
Usia Dini)
  9. Rika Irasanti, SE, MM. (Unsur Kanwil  
Departemen Agama Provinsi Lampung)
  10. Yossi Fertiana, S. Psi, MM (Unsur Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung)
  11. Heri Poniman, S. Si, M.Pd. (Unsur Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIBHO FICARDO**